



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 035.OA/KPTS/SR.320/B/02/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 197.OA/KPTS/SR.320/B/11/2020 JO 173.OA/KPTS/SR.320/B/11/2020 JO 528.OL/KPTS/SR.320/B/07/2018
TENTANG PEMBERIAN
NOMOR PENDAFTARAN PUPUK AN-ORGANIK DENGAN NAMA DAGANG PHONSKA PUPUK INDONESIA HOLDING COMPANY

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 197.OA/KPTS/SR.320/B/11/2020 jo 173.OA/KPTS/SR.320/B/11/2020 jo 528.OL/Kpts/SR.320/B/07/2018 tentang Pemberian Nomor Pendaftaran Pupuk An-Organik dengan Nama Dagang PHONSKA PUPUK INDONESIA HOLDING COMPANY;
- b. bahwa berdasarkan adanya Perubahan Produsen, maka perlu merubah Keputusan Menteri Pertanian Nomor tentang Pemberian Nomor Pendaftaran Pupuk An-Organik dengan Nama Dagang PHONSKA PUPUK INDONESIA HOLDING COMPANY;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
2. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
3. Keputusan Presiden Nomor 121/P/Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
4. Peraturan menteri Pertanian Nomor 117/Permentan/HK.300/11/2013 tentang Pelayanan Perizinan Secara On-line (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 1323);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 1243);
6. Peraturan Menteri Pertanian No. 36/Permentan/SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 197.OA/KPTS/SR.320/B/11/2020 jo 173.OA/KPTS/SR.320/B/11/2020 jo 528.OL/Kpts/SR.320/B/07/2018 tentang Pemberian Nomor Pendaftaran Pupuk An-Organik dengan Nama Dagang PHONSKA PUPUK INDONESIA HOLDING COMPANY
- Memperhatikan : Surat dari PT Pupuk Indonesia (Persero) , Nomor 4033/A/HM/C22/ET/2020 tanggal 04 Februari 2021 Perihal Perubahan Produsen;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Menteri Pertanian tentang Perubahan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 197.OA/KPTS/SR.320/B/11/2020 jo 173.OA/KPTS/SR.320/B/11/2020 jo 528.OL/Kpts/SR.320/B/07/2018 tentang Pemberian Nomor Pendaftaran Pupuk An-Organik Dengan Nama Dagang PHONSKA PUPUK INDONESIA HOLDING COMPANY

PASAL I

1. Mengubah diktum KESATU Keputusan Menteri Pertanian Nomor 197.OA/KPTS/SR.320/B/11/2020 jo 173.OA/KPTS/SR.320/B/11/2020 jo 528.OL/Kpts/SR.320/B/07/2018 tentang Pemberian Nomor Pendaftaran Pupuk An-Organik dengan Nama Dagang PHONSKA PUPUK INDONESIA HOLDING COMPANY sehingga berbunyi sebagai berikut :

Memberikan Nomor Pendaftaran Pupuk An-Organik Kepada :

Nama Perusahaan : PT Pupuk Indonesia (Persero)
Alamat Perusahaan : Gedung Pusri Jl. Taman Anggrek Kemanggisan Jaya Kelurahan Kemanggisan Palmerah Jakarta Barat
Nama Produsen : PT Petrokimia Gresik
PT Pupuk Kujang
PT Pupuk Kalimantan Timur
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

Dengan rincian sebagai berikut :

a. Nama dagang : PHONSKA PUPUK INDONESIA HOLDING COMPANY
b. Nomor Pendaftaran : 197.OA/KPTS/SR.320/B/11/2020
c. Jenis Pupuk : N : 15%, P : 10%, K : 12%
d. Bentuk Formula : Butiran (Granular)
e. Warna : Merah Muda, Merah Kecoklatan, Coklat, Coklat Kemerahan
f. Ukuran Kemasan : 25 Kg, 50 Kg,
g. Bahan Kemasan : Karung Polietilen,
h. Kandungan Hara : N : 15%
P2O5 : 10%
K2O : 12%
Kadar Air : 2,04%

2. Ketentuan lain dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 197.OA/KPTS/SR.320/B/11/2020 jo 173.OA/KPTS/SR.320/B/11/2020 jo 528.OL/Kpts/SR.320/B/07/2018 tentang Pemberian Nomor pendaftaran Pupuk An-Organik Dengan nama dagang PHONSKA PUPUK INDONESIA HOLDING COMPANY dinyatakan masih tetap berlaku.

PASAL II

Keputusan menteri ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di, Jakarta
pada tanggal 05 Februari 2021

a.n MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,

SARWO EDHY
NIP. 19620322 198303 1 001





MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 197.OA/KPTS/SR.320/B/11/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 173.OA/KPTS/SR.320/B/11/2020 JO 528.OL/KPTS/SR.320/B/07/2018 TENTANG PEMBERIAN NOMOR
PENDAFTARAN PUPUK AN-ORGANIK
DENGAN NAMA DAGANG PHONSKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 173.OA/KPTS/SR.320/B/11/2020 jo 528.OL/Kpts/SR.320/B/07/2018 tentang Pemberian Nomor Pendaftaran Pupuk An-Organik dengan Nama Dagang PHONSKA;
- b. bahwa berdasarkan adanya perubahan Nama Dagang, maka perlu merubah Keputusan Menteri Pertanian Nomor 173.OA/KPTS/SR.320/B/11/2020 jo 528.OL/Kpts/SR.320/B/07/2018 tentang Pemberian Nomor Pendaftaran Pupuk An-Organik dengan Nama Dagang PHONSKA;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
2. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
3. Keputusan Presiden Nomor 121/P/Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 117/Permentan/HK.300/11/2013 tentang Pelayanan Perizinan Secara On-line (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 1323);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 1243);
6. Peraturan Menteri Pertanian No. 36/Permentan/SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 173.OA/KPTS/SR.320/B/11/2020 jo 528.OL/Kpts/SR.320/B/07/2018 tentang Pemberian Nomor Pendaftaran Pupuk An-Organik dengan Nama Dagang PHONSKA
- Memperhatikan : Surat dari PT Pupuk Indonesia (Persero) Nomor 4560/A/HM/C22/ET/2020 Perihal Permohonan Perubahan Nama Dagang Pupuk An-Organik Dari Merk Dagang PHONSKA Menjadi PHONSKA PUPUK INDONESIA HOLDING COMPANY;
- MEMUTUSKAN:
- Menetapkan : Keputusan Menteri Pertanian tentang Perubahan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 173.OA/KPTS/SR.320/B/11/2020 jo 528.OL/Kpts/SR.320/B/07/2018 tentang Pemberian Nomor Pendaftaran Pupuk An-Organik Dengan Nama Dagang PHONSKA

PASAL I

1. Mengubah diktum KESATU Keputusan Menteri Pertanian Nomor 173.OA/KPTS/SR.320/B/11/2020 jo 528.OL/Kpts/SR.320/B/07/2018 tentang Pemberian Nomor Pendaftaran Pupuk An-Organik dengan Nama Degang PHONSKA sehingga berbunyi sebagaimana berikut :

Memberikan Nomor Pendaftaran Pupuk An-Organik Kepada :

Nama Perusahaan : PT Pupuk Indonesia (Persero)
Alamat Perusahaan : Gedung Pusri Jl. Taman Anggrek Kemanggisan Jaya Kelurahan Kemanggisan Palmerah Jakarta Barat
Nama Produsen : PT Petrokima Gresik

Dengan rincian sebagai berikut :

- a. Nama dagang : PHONSKA PUPUK INDONESIA HOLDING COMPANY
- b. Nomor Pendaftaran : 01.01.2018.251
- c. Jenis Pupuk : N, P, K
- d. Bentuk Formula : Butiran (Granular)
- e. Warna : Merah Muda
- f. Ukuran Kemasan : 25 Kg, 50 Kg,
- g. Bahan Kemasan : Karung Polietilen,
- h. Kandungan Hara : Nitrogen : 15%
P₂O₅ : 10%
K₂O : 12%
Kadar Air : 2,04%

2. Ketentuan lain dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 173.OA/KPTS/SR.320/B/11/2020 jo 528.OL/Kpts/SR.320/B/07/2018 tentang Pemberian Nomor pendaftaran Pupuk An-Organik Dengan nama dagang PHONSKA PUPUK INDONESIA HOLDING COMPANY dinyatakan masih tetap berlaku.

PASAL II

Keputusan menteri ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di, Jakarta
pada tanggal 29 November 2020

a.n MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,

SARWO EDHY
NIP. 19620322 198303 1 001



Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:
Menteri Pertanian (sebagai laporan)



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 528.OL/Kpts/SR.320/B/07/2018

TENTANG

PEMBERIAN NOMOR PENDAFTARAN ULANG PUPUK AN-ORGANIK
DENGAN NAMA DAGANG PHONSKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 43/Permentan/SR.140/8/2011 telah ditetapkan Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011, nomor pendaftaran Pupuk An-Organik diberikan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian atas nama Menteri Pertanian dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian;
- c. bahwa atas dasar hal tersebut di atas, perlu untuk memberikan nomor pendaftaran ulang Pupuk An-Organik kepada PT Petrokimia Gresik dengan nama dagang PHONSKA;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
2. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
3. Keputusan Presiden Nomor 121/P/Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
4. Peraturan menteri Pertanian Nomor 117/Permentan/HK.300/11/2013 tentang Pelayanan Perizinan Secara On-line (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 1323);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
6. Peraturan Menteri Pertanian No. 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan PT Petrokimia Gresik Nomor 2549/TU.04.05/27/DR/2018 tanggal 17 April 2018 Perihal Pendaftaran Ulang Formula Makro Majemuk Pupuk An-Organik Merk Dagang PHONSKA;
2. Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Nomor 5355/PI.100/A.9/04/2018 tanggal 24 April 2018 tentang Permohonan Pendaftaran Pupuk An-Organik Nama Dagang PHONSKA;
3. Hasil Analisis dari UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang - Lembaga Tembakau, Surabaya Nomor 0735/RA/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018;
4. Sertifikat Merk Nomor IDM000214449 tanggal 20 Agustus 2009;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Nomor Pendaftaran Ulang Pupuk An-Organik dengan nama dagang PHONSKA terdaftar Nomor 01.01.2013.118 Kepada :

Nama Perusahaan : PT Petrokimia Gresik
Alamat Perusahaan : Jl. Jend A Yani
Gresik - Gresik
Gresik
Produsen : PT Petrokimia Gresik

Dengan rincian sebagai berikut;

a. Nama dagang : PHONSKA
b. Nomor Pendaftaran : 01.01.2018.251
c. Jenis Pupuk : NPK 15-10-12 (Butiran)
d. Warna : Merah muda
e. Ukuran kemasan : 20 kg, 50 kg
f. Bahan Kemasan : Karung Polietilen
g. Kandungan Hara : N : 15%
P₂O₅ : 10%
K₂O : 12%
Kadar Air : 2,04%

KEDUA : Perusahaan pemegang nomor pendaftaran ulang Pupuk An-Organik; sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, apabila terbukti tidak mencantumkan keterangan yang dipersyaratkan pada label, tidak menjamin mutu Pupuk An-Organik yang diproduksi dan/atau diedarkan dan/atau tidak memproduksi Pupuk An-Organik yang didaftarkannya, tidak menyampaikan laporan pengadaan serta peredaran Pupuk An-Organik, dikenakan sanksi pencabutan Nomor Pendaftaran dan penarikan dari peredaran.

KETIGA : Nomor Pendaftaran Ulang Pupuk An-Organik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di, Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2018

a.n. MENTERI PERTANIAN REPUBLIK
INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN
SARANA PERTANIAN,

PENDING DADIH PERMANA
NIP 196005081986031026



Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:
Menteri Pertanian (sebagai laporan).



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 580.OL/Kpts/SR.310/B/09/2019

TENTANG

PEMBERIAN NOMOR PENDAFTARAN ULANG PUPUK ORGANIK
DENGAN NAMA DAGANG PETROGANIK PUPUK INDONESIA HOLDING COMPANY

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 70/Permentan/SR.140/10/2011 telah ditetapkan Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011, nomor pendaftaran Pupuk Organik diberikan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian atas nama Menteri Pertanian dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian;
- c. bahwa atas dasar hal tersebut di atas, perlu untuk memberikan nomor pendaftaran ulang Pupuk Organik kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) dengan nama dagang PETROGANIK PUPUK INDONESIA HOLDING COMPANY;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
2. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
3. Keputusan Presiden Nomor 121/P/Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
4. Peraturan menteri Pertanian Nomor 117/Permentan/HK.300/11/2013 tentang Pelayanan Perizinan Secara On-line (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 1323);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
6. Peraturan Menteri Pertanian No. 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan PT Pupuk Indonesia (Persero) Nomor U-2244/C00.PM/2019 tanggal 23 Mei 2019 Perihal Permohonan Pendaftaran Perpanjangan Pupuk Organik Butiran;
2. Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Nomor 7785/PI.100/A9/7/2019 tanggal 8 Juli 2019 tentang Permohonan Pendaftaran Pupuk Organik Nama Dagang PETROGANIK PUPUK INDONESIA HOLDING COMPANY;
3. Hasil Analisis dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jatim Nomor 182/143/LT/9/2019 tanggal 14 September 2019;
4. Bukti Pendaftaran Merk Nomor D002015045637 tanggal 19 Oktober 2015;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Nomor Pendaftaran Ulang Pupuk Organik dengan nama dagang PETROGANIK PUPUK INDONESIA HOLDING COMPANY terdaftar Nomor 02.01.2015.041 Kepada :

Nama Perusahaan : PT Pupuk Indonesia (Persero)
Alamat Perusahaan : Gedung Pusri Jl. Taman Anggrek Kemanggisan Jaya Kelurahan Kemanggisan Palmerah Jakarta Barat
Produsen : PT Pupuk Indonesia (Persero)

Dengan rincian sebagai berikut;

a. Nama dagang : PETROGANIK PUPUK INDONESIA HOLDING COMPANY
b. Nomor Pendaftaran : 02.01.2019.121
c. Jenis Pupuk : Organik Padat Butiran
d. Warna : Coklat Kehitaman
e. Ukuran kemasan : 20 kg, 40 kg
f. Bahan Kemasan : Karung Polietilen
g. Hasil Analisa : C-Organik : 29,19 %
C/N : 24,33
N-total : 1,20 %
P₂O₅-total : 4,19 %
K₂O-total : 2,63 %
Kadar Air : 8,39 %
pH : 7,6

KEDUA : Perusahaan pemegang nomor pendaftaran ulang Pupuk Organik; sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, apabila terbukti tidak mencantumkan keterangan yang dipersyaratkan pada label, tidak menjamin mutu Pupuk Organik yang diproduksi dan/atau diedarkan dan/atau tidak memproduksi Pupuk Organik yang didaftarkannya, tidak menyampaikan laporan pengadaan serta peredaran Pupuk Organik, dikenakan sanksi pencabutan Nomor Pendaftaran dan penarikan dari peredaran.

KETIGA : Nomor Pendaftaran Ulang Pupuk Organik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di, Jakarta
pada tanggal 23 September 2019

a.n. MENTERI PERTANIAN REPUBLIK
INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN
SARANA PERTANIAN,

SARWO EDHY
NIP 19620322 198303 1 001



Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:
Menteri Pertanian (sebagai laporan).



Jakarta, 23 Desember 2020

Nomor : 5564/A/HK/C22/ET/2020
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : **Nomor Pendaftaran Pupuk (NPP) Urea Bersubsidi Merek PIHC**

Kepada Yth.

- Direktur Keuangan & Umum PT Petrokimia Gresik
- Direktur Keuangan & Umum PT Pupuk Kujang
- Direktur Keuangan & Umum PT Pupuk Kalimantan Timur
- Direktur Keuangan & Umum PT Pupuk Iskandar Muda
- Direktur Keuangan & Umum PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah terbitnya SK Menteri Pertanian Nomor 212.OA/KPTS/SR.320/B/12/2020 dan Nomor 213.OA/KPTS/SR.320/B/12/2020 tanggal 20 Desember 2020 tentang Pemberian Nomor Pendaftaran Ulang Pupuk An-Organik Dengan Nama Dagang Pupuk Indonesia Holding Company, bersama ini disampaikan sebagai berikut :

1. Nomor Pendaftaran Pupuk (NPP) Urea Prill dan Granular Bersubsidi Merek PIHC

Jenis Pupuk	Surat Keputusan Menteri Pertanian	
	Nomor	Berlaku s.d
Urea Prill PIHC	NPP : 01.05.2020.711 SK No.212.OA/KPTS/SR.320/B/12/2020	Desember 2025
Urea Granular PIHC	NPP : 01.01.2020.712 SK No.213.OA/KPTS/SR.320/B/12/2020	Desember 2025

2. Agar masing-masing Produsen Pupuk melakukan estimasi jumlah pengadaan kantong baru yang telah mengacu pada NPP tersebut diatas.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Pupuk Indonesia (Persero)



Gusrizal
Direktur Pemasaran

Tembusan:

- Yth. Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero)



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 212.OA/KPTS/SR.320/B/12/2020

TENTANG

PEMBERIAN NOMOR PENDAFTARAN ULANG PUPUK AN-ORGANIK
DENGAN NAMA DAGANG PUPUK INDONESIA HOLDING COMPANY

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 36/Permentan/SR/10/2017 telah ditetapkan Pendaftaran Pupuk An-Organik;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 26 ayat 1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/SR/10/2017, nomor pendaftaran Pupuk An-Organik diberikan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian atas nama Menteri Pertanian dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian;
- c. bahwa atas dasar hal tersebut di atas, perlu untuk memberikan Nomor Pendaftaran Ulang Pupuk An-Organik kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) dengan nama dagang PUPUK INDONESIA HOLDING COMPANY;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
2. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
3. Keputusan Presiden Nomor 121/P/Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
4. Peraturan menteri Pertanian Nomor 117/Permentan/HK.300/11/2013 tentang Pelayanan Perizinan Secara On-line (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 1323);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 1243);
6. Peraturan Menteri Pertanian No 36/Permentan/SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik;
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan PT Pupuk Indonesia (Persero), Nomor 4561/A/HK/C22/ET/2020, tanggal 18 Desember 2020 Perihal Pendaftaran Ulang Ganjil Dengan Nomor pendaftaran 01.05.2016.104;
2. Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Nomor 878.OL/PI.100/A.9/12/2020 tanggal 20 Desember 2020 tentang Permohonan Pendaftaran Pupuk An-Organik Nama Dagang PUPUK INDONESIA HOLDING COMPANY;
3. Sertifikat SNI dari Nomor sertifikat tanggal 20 Desember 2020 ;
4. Sertifikat Merk Nomor IDM000424180 tanggal 16 April 2012

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Nomor Pendaftaran Ulang Pupuk An-Organik dengan nama dagang PUPUK INDONESIA HOLDING COMPANY terdaftar Nomor 01.05.2016.104 kepada :
- Nama Perusahaan : PT Pupuk Indonesia (Persero)
Alamat Perusahaan : Gedung Pusri Jl. Taman Anggrek Kemanggisan Jaya Kelurahan Kemanggisan Palmerah Jakarta Barat
Produsen : PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)
- Dengan rincian sebagai berikut :
- a. Nama dagang : PUPUK INDONESIA HOLDING COMPANY
b. Nomor Pendaftaran : 01.05.2020.711
c. Jenis Pupuk : Urea
d. Bentuk Formula : Prill
e. Warna : Merah Muda
f. Ukuran Kemasan : 1 Kg, 2 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg, 25 Kg, 50 Kg,
g. Bahan Kemasan : Karung Polietilen,
h. Kandungan Hara : **Nitrogen** : 46 %
Kadar Biuret : 0,9 %
Kadar Air : 0,41 %
Ukuran (1.00 - 3.35 mm): 96 %
- KEDUA : Perusahaan pemegang nomor pendaftaran ulang Pupuk An-Organik; sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, apabila terbukti tidak mencatumkan keterangan yang dipersyaratkan pada label, tidak menjamin mutu Pupuk An-Organik yang diproduksi dan/atau diedarkan dan/atau tidak memproduksi Pupuk Organik yang didaftarkannya, tidak menyampaikan laporan pengadaan serta peredaran Pupuk An-Organik, dikenakan sanksi pencabutan Nomor Pendaftaran dan penarikan dari peredaran.
- KETIGA : Nomor Pendaftaran Ulang Pupuk An-Organik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di, Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2020

a.n MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,

SARWO EDHY
NIP. 19620322 198303 1 001



Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:
Menteri Pertanian (sebagai laporan)



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 213.OA/KPTS/SR.320/B/12/2020

TENTANG

PEMBERIAN NOMOR PENDAFTARAN ULANG PUPUK AN-ORGANIK
DENGAN NAMA DAGANG PUPUK INDONESIA HOLDING COMPANY

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 36/Permentan/SR/10/2017 telah ditetapkan Pendaftaran Pupuk An-Organik;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 26 ayat 1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/SR/10/2017, nomor pendaftaran Pupuk An-Organik diberikan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian atas nama Menteri Pertanian dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian;
- c. bahwa atas dasar hal tersebut di atas, perlu untuk memberikan Nomor Pendaftaran Ulang Pupuk An-Organik kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) dengan nama dagang PUPUK INDONESIA HOLDING COMPANY;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
2. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
3. Keputusan Presiden Nomor 121/P/Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
4. Peraturan menteri Pertanian Nomor 117/Permentan/HK.300/11/2013 tentang Pelayanan Perizinan Secara On-line (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 1323);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 1243);
6. Peraturan Menteri Pertanian No 36/Permentan/SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik;
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan PT Pupuk Indonesia (Persero), Nomor 4561/A/HK/C22/ET/2020, tanggal 18 Desember 2020 Perihal Pendaftaran Ulang Ganjil Dengan Nomor pendaftaran 01.01.2016.225;
2. Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Nomor 876.OL/PI.100/A.9/12/2020 tanggal 20 Desember 2020 tentang Permohonan Pendaftaran Pupuk An-Organik Nama Dagang PUPUK INDONESIA HOLDING COMPANY;
3. Sertifikat SNI dari Nomor sertifikat tanggal 20 Desember 2020 ;
4. Sertifikat Merk Nomor IDM000424180 tanggal 16 April 2012

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Nomor Pendaftaran Ulang Pupuk An-Organik dengan nama dagang PUPUK INDONESIA HOLDING COMPANY terdaftar Nomor 01.01.2016.225 kepada :

Nama Perusahaan : PT Pupuk Indonesia (Persero)
Alamat Perusahaan : Gedung Pusri Jl. Taman Anggrek
Kemanggisan Jaya Kelurahan
Kemanggisan Palmerah Jakarta Barat

Produsen : PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)

Dengan rincian sebagai berikut :

a. Nama dagang : PUPUK INDONESIA HOLDING COMPANY
b. Nomor Pendaftaran : 01.01.2020.712
c. Jenis Pupuk : Urea
d. Bentuk Formula : Butiran (Granular)
e. Warna : Merah Muda
f. Ukuran Kemasan : 1 Kg, 2 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg, 25 Kg, 50 Kg,
g. Bahan Kemasan : Karung Polietilen,
h. Kandungan Hara : **Nitrogen** : 46 %
Biuret : 0,99 %

Kadar Air : 0,42 %

Ukuran (1.00 - 3.35 mm) : 99 %

KEDUA : Perusahaan pemegang nomor pendaftaran ulang Pupuk An-Organik; sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, apabila terbukti tidak mencatumkan keterangan yang dipersyaratkan pada label, tidak menjamin mutu Pupuk An-Organik yang diproduksi dan/atau diedarkan dan/atau tidak memproduksi Pupuk Organik yang didaftarkannya, tidak menyampaikan laporan pengadaan serta peredaran Pupuk An-Organik, dikenakan sanksi pencabutan Nomor Pendaftaran dan penarikan dari peredaran.

KETIGA : Nomor Pendaftaran Ulang Pupuk An-Organik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di, Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2020

a.n MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,

SARWO EDHY
NIP. 19620322 198303 1 001



Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:
Menteri Pertanian (sebagai laporan)



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 587.OL/Kpts/SR.320/B/09/2019**

TENTANG

**PEMBERIAN NOMOR PENDAFTARAN ULANG PUPUK AN-ORGANIK
DENGAN NAMA DAGANG PETRO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 43/Permentan/SR.140/8/2011 telah ditetapkan Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011, nomor pendaftaran Pupuk An-Organik diberikan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian atas nama Menteri Pertanian dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian;
- c. bahwa atas dasar hal tersebut di atas, perlu untuk memberikan nomor pendaftaran ulang Pupuk An-Organik kepada PT Petrokimia Gresik dengan nama dagang PETRO;
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
2. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
3. Keputusan Presiden Nomor 121/P/Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
4. Peraturan menteri Pertanian Nomor 117/Permentan/HK.300/11/2013 tentang Pelayanan Perizinan Secara On-line (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 1323);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
6. Peraturan Menteri Pertanian No. 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan PT Petrokimia Gresik Nomor 5027/HK.02.01/77/DR/2019 tanggal 15 Agustus 2019 Perihal Permohonan Pendaftaran Ulang Pupuk An-Organik Granul SP-36;
2. Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Nomor 11025/Pl.100/A.9/09/2019 tanggal 13 September 2019 tentang Permohonan Pendaftaran Pupuk An-Organik Nama Dagang PETRO;
3. Sertifikat SNI dari Lembaga Sertifikasi Produk BPSMB-LT Surabaya Nomor sertifikat SNI 02-3769-2005 tanggal 12 Juli 2018;
4. Sertifikat Merk Nomor IDM 000632247 tanggal 15 Desember 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Nomor Pendaftaran Ulang Pupuk An-Organik dengan nama dagang PETRO terdaftar Nomor 01.01.2015.002 Kepada :

Nama Perusahaan : PT Petrokimia Gresik

Alamat Perusahaan : Jl. Jend A Yani
Gresik - Gresik
Gresik

Produsen : PT Petrokimia Gresik

Dengan rincian sebagai berikut;

- a. Nama dagang : PETRO
- b. Nomor Pendaftaran : 01.01.2019.302
- c. Jenis Pupuk : SP-36 (Butiran)
- d. Warna : Hitam dan Hitam Keabu-abuan
- e. Ukuran kemasan : 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 50 kg, 1000 kg
- f. Bahan Kemasan : plastik, karung polietilen
- g. Kandungan Hara : P₂O₅ total : 36% Kadar asam : 1,36%
P₂O₅ larut : 34% bebas sbg H₃PO : 5%
dlm asam sitrat : 30% 4 : 3,48%
2% S
P₂O₅ larut dlm Kadar Air
air

KEDUA : Perusahaan pemegang nomor pendaftaran ulang Pupuk An-Organik; sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, apabila terbukti tidak mencantumkan keterangan yang dipersyaratkan pada label, tidak menjamin mutu Pupuk An-Organik yang diproduksi dan/atau diedarkan dan/atau tidak memproduksi Pupuk An-Organik yang didaftarkannya, tidak menyampaikan laporan pengadaan serta peredaran Pupuk An-Organik, dikenakan sanksi pencabutan Nomor Pendaftaran dan penarikan dari peredaran.

KETIGA : Nomor Pendaftaran Ulang Pupuk An-Organik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di, Jakarta
pada tanggal 24 September 2019

a.n. MENTERI PERTANIAN REPUBLIK
INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN
SARANA PERTANIAN,

SARWO EDHY
NIP 196203221983031001



Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:
Menteri Pertanian (sebagai laporan).



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 651.OL/Kpts/SR.320/B/10/2019**

TENTANG

**PEMBERIAN NOMOR PENDAFTARAN ULANG PUPUK AN-ORGANIK
DENGAN NAMA DAGANG PETRO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 43/Permentan/SR.140/8/2011 telah ditetapkan Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011, nomor pendaftaran Pupuk An-Organik diberikan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian atas nama Menteri Pertanian dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian;
- c. bahwa atas dasar hal tersebut di atas, perlu untuk memberikan nomor pendaftaran ulang Pupuk An-Organik kepada PT Petrokimia Gresik dengan nama dagang PETRO;
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
2. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
3. Keputusan Presiden Nomor 121/P/Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
4. Peraturan menteri Pertanian Nomor 117/Permentan/HK.300/11/2013 tentang Pelayanan Perizinan Secara On-line (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 1323);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
6. Peraturan Menteri Pertanian No. 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan PT Petrokimia Gresik Nomor 5029/HK.02.01/77/DR/2019 tanggal 15 Agustus 2019 Perihal Permohonan Pendaftaran Ulang Pupuk An-Organik Granul ZA;
2. Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Nomor 11024/Pl.100/A.9/09/2019 tanggal 13 September 2019 tentang Permohonan Pendaftaran Pupuk An-Organik Nama Dagang PETRO;
3. Sertifikat SNI dari Lembaga Sertifikasi Produk BPSMB-LT, UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang dan Lembaga Tembakau Surabaya Nomor sertifikat SNI 02-1760-2005 tanggal 12 Juli 2018;
4. Sertifikat Merk Nomor IDM 000632247 tanggal 15 Desember 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Nomor Pendaftaran Ulang Pupuk An-Organik dengan nama dagang PETRO terdaftar Nomor 01.01.2014.251 Kepada :

Nama Perusahaan : PT Petrokimia Gresik

Alamat Perusahaan : Jl. Jend A Yani
Gresik - Gresik
Gresik

Produsen : PT Petrokimia Gresik

Dengan rincian sebagai berikut;

a. Nama dagang : PETRO

b. Nomor Pendaftaran : 01.01.2019.344

c. Jenis Pupuk : ZA (Butiran)

d. Warna : Putih dan Orange

e. Ukuran kemasan : 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 50 kg,
1000 kg

f. Bahan Kemasan : plastik, karung polietilen

g. Kandungan Hara : N : 21 %

S : 24 %

Kadar asam bebas sebagai H₂SO₄ : 0,03 %

4 : 0,11 %

Kadar Air

KEDUA : Perusahaan pemegang nomor pendaftaran ulang Pupuk An-Organik; sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, apabila terbukti tidak mencantumkan keterangan yang dipersyaratkan pada label, tidak menjamin mutu Pupuk An-Organik yang diproduksi dan/atau diedarkan dan/atau tidak memproduksi Pupuk An-Organik yang didaftarkannya, tidak menyampaikan laporan pengadaan serta peredaran Pupuk An-Organik, dikenakan sanksi pencabutan Nomor Pendaftaran dan penarikan dari peredaran.

KETIGA : Nomor Pendaftaran Ulang Pupuk An-Organik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di, Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2019

a.n. MENTERI PERTANIAN REPUBLIK
INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN
SARANA PERTANIAN,

SARWO EDHY
NIP 196203221983031001



Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:
Menteri Pertanian (sebagai laporan).